



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CILILITAN

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.75.04.1006/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CILILITAN memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK KARTIKA X-1
Alamat : JALAN ASRAMA BS RUSUN KPAD KODAM JAYA RT/RW:0/0
KEL. CILILITAN KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : ENDAH ENDARWATI NURHASANAH,S.PD
Pimpinan Yayasan : RETNO ADIATI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 05 Agustus 2020
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILILITAN

WIWIK WINARTI
NIP 196901011989022002

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

